



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 105/Kpts/PV.240/D/III/2023

TENTANG

PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
KUBIS KUBISA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Kubis Kubisa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan PT. Tunas Agro Persada, Nomor : 22.1101019 C2, tanggal 21 November 2022;

2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-2077/PV.240/A.9/12/2022, tanggal 23 Desember 2022; dan

3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 25 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA KUBIS KUBISA.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

a. Jenis Tanaman	: Kubis
b. Nama Varietas	: Kubisa
c. Nama Pemohon	: PT. Tunas Agro Persada
d. Nama Pemulia	: Shinji Takashita
e. Nama Peneliti	: Arif Ludianzah, Mirfan Chandra Y,dan Mirza Bintang A
f. Nomor Registrasi Varietas	: 0063/B.Ku/TAP/13.03.2023
g. Alamat Pemohon	: Jl. Raya Sayung Km. 10 Demak, Jawa Tengah

- KEDUA : Deskripsi Kubis varietas Kubisa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Maret 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Pimpinan PT. Tunas Agro Persada

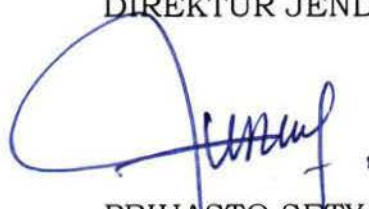
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105/Kpts/PV.240/D/III/2023
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
KUBIS KUBISA

DESKRIPSI KUBIS VARIETAS
KUBISA

Asal	: Introduksi
Silsilah	
Induk Betina	: NSPT01
Induk Jantan	: NSNBA
Golongan varietas	: Hibrida
Tinggi tanaman	: 33,59 – 35,89cm
Bentuk penampang batang	: Bulat
Diameter batang	: 3,00 – 3,32cm
Warna batang	: Strong Yellow Green (RHS 145 A)
Warna daun	: Greyish Olive Green (RHS NN137 A)
Bentuk daun	: Bulat
Sudut daun	: 66,25 – 80,75 °
Ukuran daun	
Panjang	: 27,47 – 30,71cm
Lebar	: 32,9 – 34,90cm
Umur mulai panen	: 75 - 80 hari setelah tanam
Bentuk krop	: Oval
Ukuran krop	
Tinggi	: 14,25 – 14,88cm
Diameter	: 15,96 – 18,37cm
Warna krop	: Greyish Olive Green (RHS NN137 A)
Bentuk biji	: Bulat
Berat 1.000 biji	: 39,33g
Berat per krop	: 1,63 – 1,97g
Daya simpan krop pada suhu 28-30 °C	: 5,75 – 6,75 hsp
Hasil krop per hektar	: 44,92 – 50,91 ton
Populasi per hektar	: 27335 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	: 1343g

Penciri utama : - Batang besar
- Warna krop gelap
Keunggulan varietas : Produktivitas tinggi
Wilayah adaptasi : Dataran tinggi
Pemohon : PT. Tunas Agro Persada
Pemulia : Shinji Takashita (Noppon Norin Seed
Co.)
Peneliti : Arif Ludianzah, Mirfan Chandra Y., dan
Mirza Bintang A

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

